

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum sebagai pengendalian tingkah laku masyarakat yang bermaksud hukum memiliki fungsi yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menciptakan suasana yang tertib teratur dan tentram. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur warga negara Indonesia yang antara lain hukum pidana. Hukum pidana ini mengatur cara-cara bagaimana negara mengatur dengan menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara pidana yang terjadi.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dan dapat memiliki arti yang sangat luas istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu pembatasan pengertian yang khas<sup>1</sup>.

Hukum pidana adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam terhadap percobaan pidana dan jenis jenis hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*, Bandung: Alumni, hal 2

<sup>2</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip hal 9

Hukum pidana materiil memuat aturan aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan perbuatan yang dapat dipidana aturan aturan yang memuat syarat syarat yang memuat menjatuhkan pidana aturan aturan ketentuan mengenai pidana<sup>3</sup>.

Kedudukan KUHAP sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan hukum pidana materiil maka Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memiliki rumusan sendiri dalam mencari dan memperoleh kebenaran materiil.

Menurut Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan<sup>4</sup>.

Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal akan terhadap kebenaran suatu peristiwa tersebut. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan menggunakan saksi. salah satu saksi yang dapat digunakan dalam pembuktian adalah dengan saksi mahkota.

Penerapan didalam pembuktian tersebut harus berdasar asas asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana seperti asas praduga tak

---

<sup>3</sup>Ibid hal 10

<sup>4</sup>Syaiful Bakhri ,2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 110

bersalah, asas persamaan hukum. Perwujudan asas praduga tak bersalah sesuai Pasal 66 KUHAP ditegaskan terdakwa atau tersangka tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian.

Definisi saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri<sup>5</sup>.

Mengenai saksi, di dalam Pasal 168 KUHAP diatur mengenai orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, antara lain:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa atau saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa<sup>6</sup>.

Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik

---

<sup>5</sup>Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara No 76 tahun 1981

<sup>6</sup> Ibid hal 71

dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan:

Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota<sup>7</sup>.

Saksi mahkota bisa dikatakan hanya penambahan embel embel kata mahkota sehingga saksi mahkota ialah saksi yang bersama sama melakukan suatu tindak pidana tersebut bersama sama tersangka atau terdakwa itu. Sehingga tambahan kata “mahkota” hanya istilah penyebutannya saja.

Sebagaimana Terdapat Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, yang menyatakan: “Dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim<sup>8</sup>.

Pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Yurisprudensi yang diikuti selama ‘ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa

---

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>

<sup>8</sup> Surat Edaran Kejaksaan Agung no B/69/E/02/1997 tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana

Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain<sup>9</sup>.

Penulis berpendapat ialah bahwa saksi mahkota harusnya disebutkan dalam KUHAP guna menguatkan alat bukti dengan mencantumkan saksi mahkota dalam KUHAP jika alat bukti kurang kuat.

Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.

Saksi mahkota tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP, namun berdasarkan kenyataan, 'saksi mahkota' didefinisikan sebagai saksi

---

<sup>9</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>

yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana.

Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan<sup>10</sup>.

Pada awalnya pengaturan mengenai 'saksi mahkota' hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi<sup>11</sup>.

Seiring dalam perkembangannya, tentang 'saksi mahkota' sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan 'saksi mahkota' di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian<sup>12</sup>.

Yuriprudensi juga telah diberikan suatu definisi tentang “saksi mahkota” yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan 'saksi mahkota' sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam

---

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hal 71

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/k/pd/1989 tentang saksi mahkota

hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitszing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi Perkara Pidana.

Penggunaan “saksi mahkota” sebagai alat bukti dalam perkara pidana tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan masyarakat sebagai dasar argumentasi diajukannya “saksi mahkota” bukan merupakan hal yang *menjustifikasi* penggunaan “saksi mahkota” itu sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas mendorong peneliti untuk dilakukan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan digunakannya saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana kedudukan saksi mahkota (*kroongetuige*) sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan digunakannya saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memberikan manfaat secara akademis dan praktis:

#### **1. Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menetapkan kedudukan saksi mahkota dalam Undang-Undang.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah



untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik<sup>13</sup>. Peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan metode yang demikian tidak akan menggunakan bantuan ilmu statistika atau matematika untuk melakukan analisis, namun lebih mengkonstruksi data penelitian dengan cara yang subjektif dengan menggunakan asas-asas, teori hukum, peraturan perundang-undangan dsb. Hal ini untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat yakni tentang kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penelitian deskriptif analitis yang akan menggambarkan mengenai kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yang nantinya hasilnya akan dianalisis dengan menggunakan asas-asas, teori hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil Deskripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan komprehensif mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>13</sup>Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Semarang, Fak.Hukum, UNIKA Soegijapranata, hal 8

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana dengan elemen elemen yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Perkara perjudian yang di putus di Pengadilan Negeri Semarang
- b. Perkara pencurian dengan pemberatan yang di putus di Pengadilan Negeri Kuningan
- c. Perkara penyalahgunaan narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Kuningan
- d. Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- e. Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang
- f. Penyidik Kepolisian Porestabes Semarang

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan untuk mendapatkan data primer, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara untuk mendapatkan data sekunder.

Data sekunder dicari dengan penelaahan terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Sebagai referensi, data sekunder yang digunakan meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar<sup>14</sup>. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedudukan saksi .

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Peraturan Mahkamah Agung tentang saksi mahkota
- e) Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
- f) Surat Edaran Kejaksaan Agung Indonesia No. B-69/E/02/1997

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>15</sup>.

Kegunaan bahan hukum sekunder ialah memberikan petunjuk untuk peneliti untuk melangkah baik dalam membentuk latar belakang perumusan masalah tujuan masalah analisis hukum yang dibuat sbagai hasil penelitian<sup>16</sup>. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah literatur, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berkas-berkas kasus tentang kedudukan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hal 10

<sup>15</sup>*Ibid*hal 10

<sup>16</sup>H Zainudin Ali , 2009 , *Metode Penelitian Hukum* , Palu : Sinar Grafika hal 54

saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder<sup>17</sup>.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan 1(satu) Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, 1(satu) Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang, dan dengan 2(dua ) Penyidik di Polrestabes Semarang. Peneliti melakukan wawancara dengan metode wawancara terarah, dimana yang dijadikan bahan wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam daftar pertanyaan sebagai pedoman. Namun pada saat penelitian masih dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

**5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data**

Data yang di peroleh dari penelitian, kemudian disusun secara teratur dan sistematis selanjutnya dilakukan proses pengolahandata untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam proses pengolahan data dilakukan pembetulan data yang kurang, serta melengkapi data yang belum lengkap (*editing*). Setelah proses pengolahan data selesai, data

---

<sup>17</sup>Ibid. hal 57

disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu metode yang tidak menggunakan bantuan ilmu statistika atau matematika sebagai alat bantu. Penulis menganalisis data dengan menggunakan asas-asas hukum, peraturan undang-undang, pendapat para ahli, tinjauan pustaka dan jawaban yang diperoleh dari narasumber penelitian dimana analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis (*content analysis*) terhadap elemen penelitian. Data yang dianalisis adalah berkas kasus, peraturan perundang-undangan. dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana

### **F. Sistematika penulisan**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data) dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi, Alat Bukti, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi, Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Pidana, Saksi Makhota, Sistem Peradilan Pidana.

Bab III yaitu berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang dasar pertimbangan digunakannya saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana, serta kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

